



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Panji No. 158 Kepanjen, Telp. (0341) 3904898 Fax (0341) 3904763  
E-mail : [bapenda@malangkab.go.id](mailto:bapenda@malangkab.go.id) - Website : <http://malangkab.go.id>

**KEPANJEN 65163**

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang  
Dari : Sekretaris  
Tanggal : 15 Desember 2022  
Nomor : 050/4090 /35.07.205/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Badan  
Pendapatan Daerah Tahun 2021.

---

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021, sebagai berikut:

**I. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:**

1. Terhadap hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja, maka diminta untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mempertahankan ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja secara berkelanjutan sesuai pedoman yang telah ditetapkan;
  - b. Menentukan ukuran keberhasilan yang bersifat SMART (*Specific, Measureble, Aggresive but Attainable, Result-oriented, Time Bound*);
  - c. Menentukan target kinerja pada Dokumen Renstra, IKU, dan Perjanjian Kinerja dengan baik dan selaras sesuai target pada RPJMD;
  - d. Melibatkan setiap unit/satuan kerja dan ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja; dan
  - e. Melakukan inovasi dalam Perencanaan Kinerja sehingga layak menjadi percontohan secara nasional.
2. Terhadap hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja, maka diminta untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mempertahankan implementasi dan kualitas Pengukuran Kinerja sesuai pedoman yang telah ditetapkan;
  - b. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja pada setiap level jabatan; dan

- c. Melakukan inovasi dalam Pengukuran Kinerja sehingga layak menjadi percontohan secara nasional.
3. Terhadap hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja, maka diminta untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mempertahankan ketersediaan, kualitas dokumen, dan penggunaan Pelaporan Kinerja sesuai standar yang telah ditetapkan; dan
  - b. Melakukan inovasi dalam Pelaporan Kinerja sehingga layak menjadi percontohan nasional.

**Berdasarkan hal-hal di atas, langkah-langkah perbaikan yang harus dilaksanakan antara lain:**

1. Mempertahankan implementasi dan kualitas evaluasi kinerja sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan melakukan upaya inovatif dalam rangka evaluasi internal;
2. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi);
3. Melakukan upaya inovatif dalam rangka evaluasi kinerja internal sesuai pedoman yang telah ditetapkan; dan
4. Mengoptimalkan pemantauan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

## **II. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi**

1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja secara berkelanjutan telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian target kinerja pada Dokumen Renstra, IKU, dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan target pada RPJMD. Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah dibuat secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen organisasi sampai pada tahap implementasi, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi.
2. Pengukuran Kinerja terdiri dari pengukuran kinerja individu dan instansi.
  - a. Pengukuran kinerja individu bagi PNS melalui teknologi informasi yaitu aplikasi Siap Kerja yang menjadi dasar perhitungan TPP, dengan indikator kepatuhan terhadap LHKASN/LHKPN, presensi, dan pencapaian target kinerja sesuai yang tertuang dalam SKP masing-masing PNS. Penilaian kinerja PNS menjadi dasar bagi pengembangan karir atau promosi jabatan. Sedangkan pengukuran kinerja bagi pegawai non PNS dilaksanakan melalui penilaian atasan langsung setiap bulan dan setiap semester. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemberian *reward* dan *punishment* bagi pegawai non

PNS, yang diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan mendorong lingkungan kinerja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penilaian kinerja bagi pegawai non PNS juga menjadi dasar bagi penempatan jabatan selain tingkat pendidikan.

- b. Pengukuran kinerja instansi dilaksanakan melalui aplikasi e-monev dan aplikasi pajak daerah yaitu Sipanji. Kinerja Badan Pendapatan Daerah diukur berdasarkan capaian penerimaan pajak yang dapat dilihat secara realtime pada aplikasi Sipanji. *Reward* bagi Badan Pendapatan Daerah apabila berhasil mencapai target berupa pemberian insentif pajak daerah. Sebaliknya, jika tidak berhasil mencapai target maka *punishment* yang diperoleh adalah tidak menerima insentif, sesuai dengan capaian masing-masing jenis pajak.
3. Keberadaan Dokumen Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan, dan disampaikan tepat waktu. Dalam Laporan Kinerja tahun 2021 telah dijelaskan rencana tindak lanjut tentang kinerja pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah di tahun-tahun mendatang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan aplikasi pajak daerah secara berkelanjutan dan didukung oleh sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi; memaksimalkan SDM UPT dalam menggali potensi pajak daerah di wilayah masing-masing; dan memberikan penyuluhan untuk kesadaran wajib pajak dengan memanfaatkan media sosial secara kreatif dan inovatif. Tindak lanjut dimaksud telah dilaksanakan dan dilakukan monitoring khususnya oleh bidang terkait.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Malang



**HERYANI AYU KARTIKA SARI, S.E., M.SE**

NIP. 197501101999012001

**DISPOSISI PIMPINAN :**

.....  
- Tindak lanjut  
.....